

Mekanisme Verifikasi Data Kependudukan Oleh Notaris Terkait Kebijakan Hak Akses Penduduk

Dian Novita, Abid Zamzami, Yandri Radhi Anadi, Sulasiyah Amini

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932
Fax : 0341552249
Email: diannovita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme verifikasi data kependudukan oleh notaris dalam konteks keterbatasan hak akses terhadap basis data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak yang menghadap. Namun dalam praktiknya, keterbatasan akses terhadap data kependudukan menyebabkan proses verifikasi masih dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada dokumen fisik seperti KTP dan KK, yang rentan terhadap pemalsuan. Ketidakseimbangan antara kewajiban notaris untuk menjamin keabsahan identitas dan ketiadaan kewenangan dalam mengakses data resmi menimbulkan risiko hukum yang besar bagi notaris, terutama ketika terjadi kesalahan verifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengkaji regulasi yang mengatur jabatan notaris, hak akses data kependudukan, serta prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan sistem verifikasi digital yang terintegrasi untuk mendukung tugas notaris dan memperkuat kepastian hukum serta perlindungan data pribadi. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akurat, dan terlindungi secara hukum.

Kata Kunci: Notaris, Verifikasi Data, Hak Akses, Prinsip Kehati-hatian.

ABSTRACT

This research discusses the mechanism of population data verification by notaries in the context of limited access rights to the national population database managed by the government. As public officials authorized to create authentic deeds, notaries are obligated to ensure the validity of the identities of parties appearing before them. However, in practice, limited access to official population data forces notaries to rely on manual verification using physical documents such as ID cards and family cards, which are vulnerable to forgery. This creates an imbalance between the notary's legal responsibility to verify identities and the lack of authority to access official data, thus exposing notaries to legal risks in the event of verification errors. This study employs a normative juridical approach through literature review to examine the regulations governing notarial duties, access rights to population data, and the precautionary principle. The findings indicate the need for more inclusive policies and integrated digital verification systems to support notarial duties, strengthen legal certainty, and protect personal data. With adequate policy support, notaries can perform their duties professionally, accurately, and with stronger legal protection.

Keywords: Notary, Data Verification, Access Rights, Precautionary Principle

PENDAHULUAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik yang berkekuatan hukum mengikat. Dalam menjalankan fungsinya, seorang Notaris harus memastikan keabsahan identitas para pihak yang berhadapan dengannya guna mencegah pemalsuan identitas, kesalahan administratif, dan potensi penyalahgunaan dokumen. Oleh karena itu, asas kehati-hatian menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap proses pembuatan akta.

Notaris dalam menjalankan fungsinya, dituntut untuk mengenali Penghadap guna mencegah adanya pemalsuan identitas sehingga dibutuhkan asas kehati-hatian. Pada praktiknya, Notaris sering kali menggunakan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran sebagai dasar dalam pembuatan akta autentik.

Proses pengecekan terhadap identitas penghadap menjadi bagian krusial dari tugas Notaris, karena kesalahan dalam verifikasi data dapat berakibat pada sengketa hukum atau bahkan pembatalan akta. Namun, tugas Notaris dalam hal ini memiliki keterbatasan, sebab Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kebenaran materil dari data yang diberikan oleh penghadap. Merujuk pada pasal 39 ayat (2) UUJN tidak memberikan rincian spesifik mengenai persyaratan untuk mengenali penghadap. Hingga kini, notaris mengenali penghadap menggunakan KTP sebagai identifikasi yang sah, di mana penghadap menyerahkan KTP mereka kepada notaris. Namun, dalam prakteknya, KTP sering kali dipalsukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan notaris terlibat sebagai pihak tergugat dalam kasus pengadilan. Kesulitan notaris dalam membedakan KTP asli dan palsu memerlukan adanya perubahan pada Kartu Kependudukan agar lebih sulit untuk dipalsukan.

Kewajiban notaris dalam verifikasi identitas merupakan aspek krusial dalam menjalankan tugas jabatannya, terutama untuk memastikan keabsahan dan kebenaran perbuatan hukum yang dibuat di hadapannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib memastikan identitas para pihak yang menghadapnya sebelum membuat akta otentik. Verifikasi identitas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan, atau tindakan hukum yang tidak sah, sekaligus menjamin kepastian

hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris harus memeriksa dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, untuk memastikan bahwa pihak yang menghadap adalah pihak yang berwenang atau memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk meningkatkan akurasi dan keamanan dalam verifikasi data kependudukan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam memberikan kemudahan pengecekan data kependudukan, Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Disdukcapil memberikan hak akses data kependudukan kepada badan-badan tertentu. Pemberian hak akses mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan Negara. Dalam hal ini berkaitan dengan data perseorangan dan/atau data agregat penduduk dengan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandaan Data Kependudukan.

Pemberian hak akses tersebut Pengguna dan Penyelenggara. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan ketentuan di atas,¹ Notaris/PPAT sebagai pejabat umum tidak termasuk dalam kategori Pengguna Hak Akses Data Kependudukan dan juga belum diatur ketentuan pelaksanaan verifikasi data kependudukan oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki oleh para penghadap, dikarenakan notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengakses langsung database kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Hal ini berpotensi membuka celah bagi pemalsuan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang PMPJ memperkuat kewajiban notaris untuk melakukan identifikasi dan verifikasi,

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandaan Data Kependudukan, ps. 1 ayat (11) dan ayat (12).

tetapi tidak menyebutkan penggunaan sistem Dukcapil. Verifikasi manual rentan terhadap penyalahgunaan identitas, seperti penggunaan KTP palsu untuk transaksi properti atau pendirian badan hukum.

Dilansir melalui media baca Kompas dengan judul “otaris Jadi Kunci Memutus Permainan Sindikat Mafia Tanah” sindikat mafia tanah memalsukan KTP milik ibu Dino Patti Djalal untuk mencuri sertifikat tanah. Mereka kemudian mendatangi notaris dengan dokumen palsu untuk membuat akta jual beli. Akibatnya, notaris terlibat secara tidak langsung karena akta dibuat berdasarkan dokumen yang ternyata tidak sah, padahal notaris tidak punya akses langsung ke basis data Dukcapil untuk memverifikasi identitas para pihak².

Dalam kasus ini, perlindungan hukum terhadap notaris menjadi penting karena notaris hanya bisa bekerja berdasarkan dokumen yang disodorkan. Tanpa sistem verifikasi resmi yang bisa diakses, notaris berada dalam posisi rentan secara hukum. Dengan contoh kasus lain yang serupa yakni dilansir melalui media baca online dengan judul “asus Mafia Tanah, Gelar Perkara Mabes Polri Ungkap Agus Hartono Palsukan KTP & Surat Kuasa” Dalam kasus ini, pemalsuan identitas dan dokumen terjadi tanpa deteksi oleh pihak notaris atau lembaga terkait.

Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak memiliki akses langsung untuk memverifikasi keabsahan data kependudukan melalui sistem resmi seperti Dukcapil.³ Jika notaris memiliki akses tersebut, kemungkinan besar pemalsuan dapat terdeteksi lebih awal. perlunya mekanisme verifikasi data kependudukan oleh notaris. Kasus Agus Hartono menunjukkan bahwa tanpa verifikasi yang memadai, notaris dapat secara tidak sengaja memproses dokumen palsu, yang berakibat pada kerugian besar bagi pemilik sah dan potensi masalah hukum bagi notaris. Artinya, keterbatasan hak akses tersebut merupakan faktor struktural yang melemahkan peran dan perlindungan hukum terhadap notaris, dan membuka kemungkinan penyalahgunaan jabatan notaris oleh pihak ketiga (penghadap) yang berniat jahat.

² Media baca online, otaris Jadi Kunci Memutus Permainan Sindikat Mafia Tanah <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/23/10070491/notaris-jadi-kunci-memutus-permainan-sindikata-mafia-tanah?page=all>

³ Media baca online, Jurnal Patroli, Beno “asus Mafia Tanah, Gelar Perkara Mabes Polri Ungkap Agus Hartono Palsukan KTP & Surat Kuasa” https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/kasus-mafia-tanah-gelar-perkara-mabes-polri-ungkap-agus-hartono-palsukan-ktp-surat-kuasa/?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Selain itu, keterbatasan akses juga berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi Notaris. Tanpa dukungan dari sistem yang terintegrasi, Notaris berada dalam posisi yang rentan terhadap gugatan atau tuntutan, padahal tanggung jawab seharusnya turut melibatkan negara sebagai penyedia data kependudukan. Akses ini penting tidak hanya demi meningkatkan akurasi verifikasi identitas, tetapi juga untuk memperkuat legalitas akta yang dibuat dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak. Keterbatasan

Akses terhadap basis data kependudukan merupakan kendala nyata dalam pelaksanaan mekanisme verifikasi identitas oleh Notaris. Hal ini menghambat penerapan prinsip kehati-hatian secara maksimal dan menempatkan Notaris dalam posisi yang kurang terlindungi secara hukum. Notaris tidak termasuk secara eksplisit dalam klasifikasi lembaga pengguna tersebut, sehingga hanya bisa mendapatkan akses melalui kerja sama lembaga dan bukan secara individual. Konsekuensinya, akses tidak bersifat melekat pada profesi notaris, tetapi tergantung pada posisi kelembagaan dan kebijakan politik administratif. Hal ini menyebabkan tanggung jawab notaris menjadi tidak sebanding dengan otoritas yang diberikan kepadanya. Ia wajib memastikan kebenaran identitas penghadap sebagaimana amanat UUJN, tetapi dibatasi secara akses oleh UU Adminduk. Ini melahirkan ketimpangan struktural yang membuat notaris berpotensi menanggung risiko hukum atas akta yang mungkin cacat hukum, meski mereka tidak memiliki alat untuk melakukan verifikasi secara independen. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi data kependudukan yang dapat dilakukan oleh Notaris dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Selain itu, perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal akta yang dibuatnya berdasarkan data yang tidak valid juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Notaris diwajibkan mematuhi etika profesi yang telah disepakati dalam Kode Etik saat menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki tanggung jawab etis dan profesional terhadap klien yang harus dipegang teguh sesuai dengan Kode Etik Notaris. Kode etik ini disusun pertama kali oleh INI pada tahun 2005 dan diperbarui pada tahun 2015 untuk menyesuaikan dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan profesi⁴.

Kode etik ini tidak hanya mengikat secara internal oleh INI, tetapi juga memiliki dasar hukum dalam UUJN, sehingga pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana⁵. Kode Etik Notaris memiliki peran esensial dalam menjaga integritas profesi notaris. Tanpa kode etik, harkat dan martabat profesi notaris dapat hilang, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dibuat.⁶ Kode Etik Notaris adalah pilar utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Dengan mematuhi kewajiban ini, notaris tidak hanya melindungi kepentingan klien, tetapi juga menjaga martabat dan keberlangsungan profesi kenotariatan di mata masyarakat. Kode Etik adalah seperangkat norma atau aturan praktis, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur suatu profesi. Kode Etik ini mencakup etika yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan standar perilaku yang dianggap baik atau buruk dalam pelaksanaan profesi. Aturan-aturan tersebut dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan secara mandiri oleh Organisasi Profesi.⁷

PEMBAHASAN

Dalam era digital saat ini, di mana data menjadi salah satu aset paling berharga, pemahaman yang mendalam tentang hak akses sangat penting. Definisi hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. sejarah Pemanfaatan Data Kependudukan memiliki perkembangan yang signifikan.⁸ Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengelolaan data kependudukan dan hak akses terhadap informasi tersebut. Kepatuhan terhadap undang-undang ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum.

Hak akses dalam konteks notaris mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh notaris untuk memperoleh, memverifikasi, dan menggunakan informasi atau data tertentu guna melaksanakan tugasnya dalam pembuatan akta otentik dan

⁴ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Terbaru, 2018.

⁵ Pasal 16 dan 17, UUJN.

⁶ Hukumonline, Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya, 2022.

⁷ *ibid*

⁸ Hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, <https://disdukcapil.bandungkab.go.id/article/hak-akses-dan-pemanfaatan-data-kependudukan>

dokumen hukum lainnya. Hak akses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan identitas para pihak serta legalitas objek yang diperjanjikan dalam suatu akta. Hak akses terhadap data kependudukan sangat penting bagi notaris untuk memastikan keabsahan identitas pihak yang bertransaksi.

Kebijakan hak akses ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Dalam era digital, di mana Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, tantangan perlindungan data semakin kompleks. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme verifikasi data kependudukan oleh notaris diatur dalam kebijakan hak akses, serta implikasinya terhadap efisiensi pelayanan dan perlindungan privasi.

Data kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), merupakan informasi sensitif yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga penegakan hukum. Namun, akses terhadap data tersebut tidak dapat diberikan secara bebas karena risiko penyalahgunaan, seperti kebocoran data atau pencurian identitas.

Peran Notaris dalam bermasyarakat adalah sebagai pelayanan hukum kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan⁹. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak yang berhadapan dengannya sebelum membuat akta autentik¹⁰.

Proses ini dilakukan secara langsung oleh notaris dengan mengandalkan dokumen fisik atau salinan yang diserahkan oleh pihak yang bersangkutan, serta pengamatan fisik atau wawancara. Saat ini, notaris hanya dapat melakukan verifikasi identitas berdasarkan dokumen kependudukan yang diberikan oleh penghadap, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau akta kelahiran selain itu kewajiban menerapkan ketelitian dan hati-hati terhadap penghadap dilakukan pada saat Notaris meragukan kebenaran

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama 2008), hlm. 13.

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama 2008), hlm. 13.

identitas dan keterangan yang dilaporkan penghadap¹¹ Pada dasarnya, data kependudukan bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Akses terhadap data tersebut dibatasi hanya kepada instansi tertentu yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Dukcapil, seperti perbankan, lembaga pembiayaan, dan lembaga pemerintah lainnya, meskipun hal ini dimungkinkan dengan merujuk pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa data kependudukan dapat digunakan oleh lembaga pengguna dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal¹² Notaris, sebagai pejabat umum, hingga saat ini belum secara menyeluruh diberikan akses langsung dan resmi ke dalam sistem Database Kependudukan Terpusat (SIAP atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Berikut adalah uraian mengenai mekanisme verifikasi data oleh notaris, tantangan yang dihadapi, serta implikasi kebijakan hak akses data kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib memastikan bahwa pihak yang menghadap adalah pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN menegaskan bahwa notaris harus bertindak jujur, cermat, dan independen dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam memverifikasi identitas penghadap. Verifikasi ini dilakukan untuk mencegah risiko pemalsuan identitas, yang dapat menyebabkan akta menjadi batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata)¹³.

Dalam praktiknya, kewajiban verifikasi identitas tidak hanya berfokus pada

¹¹ Pasal 2 ayat (4), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

¹² Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹³ Susanti, R. (2020). "Pemalsuan Identitas dalam Transaksi Properti: Tantangan bagi Notaris di Indonesia." *Yuridika*, 35(2), 123-140

pemeriksaan dokumen, tetapi juga melibatkan kehati-hatian notaris dalam mengenali tanda-tanda potensi kecurangan. Misalnya, notaris perlu memastikan bahwa dokumen identitas tidak kadaluarsa, tidak menunjukkan tanda-tanda pemalsuan, dan sesuai dengan data yang tercatat di instansi resmi. Selain itu, notaris juga wajib mematuhi prinsip kehati-hatian (*due diligence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, cermat, dan independen. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN, jika terbukti bahwa notaris lalai atau sengaja mengabaikan verifikasi identitas yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tanpa akses langsung terhadap basis data kependudukan yang terintegrasi, notaris tidak bisa membuktikan secara objektif dan faktual keabsahan identitas penghadap, padahal mereka bertanggung jawab atas keabsahan substansi akta yang dibuat.

Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran formal dalam pembuatan akta, termasuk memverifikasi identitas para pihak yang menghadap (penghadap) berdasarkan dokumen resmi seperti KTP elektronik, paspor, atau dokumen lain yang sah. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak cermat dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, termasuk memastikan keabsahan identitas pihak yang membuat akta Perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus akta yang dibuat berdasarkan data kependudukan yang ternyata tidak valid (misalnya, KTP palsu atau data Dukcapil yang salah) bergantung pada kepatuhan notaris terhadap prosedur verifikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran formil (kepatuhan prosedur) tetapi tidak atas kebenaran materiil (kebenaran isi data). Namun apabila data yang ada pada Dukcapil salah, ketidakvalidan data berasal dari kesalahan Dukcapil (misalnya, database tidak akurat atau kebocoran data), notaris tidak bertanggung jawab karena tanggung jawab keakuratan data ada pada Dukcapil. Notaris cukup membuktikan bahwa dokumen identitas yang diperiksa tampak sah dan prosedur verifikasi dipatuhi. Ahli waris harus membuktikan pemalsuan KTP melalui putusan pengadilan.

Notaris mendapatkan perlindungan hukum jika akta dibuat berdasarkan data. Kunci perlindungan adalah pemeriksaan dokumen asli, pencatatan rinci dalam minuta akta, dan dokumentasi yang memadai. Meskipun akses ke sistem Dukcapil terbatas, verifikasi manual yang cermat sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum. Jika data Dukcapil salah, tanggung jawab ada pada Dukcapil, bukan notaris. Untuk meminimalkan risiko, notaris harus bertindak hati-hati, mendokumentasikan setiap langkah, dan memanfaatkan teknologi jika tersedia.

Pencatatan rinci dalam minuta akta adalah bukti utama dan wajib sesuai Pasal 6 Permenkumham No. 9/2017 dan Pasal 39 UUDN. Ini sudah cukup untuk mempertahankan kekuatan pembuktian sempurna akta autentik dalam sengketa identitas. Penggunaan sistem elektronik seperti Dukcapil memperkuat posisi notaris hanya jika akses tersedia dan digunakan. Namun, karena akses notaris ke sistem Dukcapil terbatas (seperti yang Anda sebutkan), verifikasi elektronik bukan syarat wajib. akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sengketa identitas selama prosedur verifikasi dipatuhi adalah benar, sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata dan UUDN. Kekuatan pembuktian ini bersifat formil, bergantung pada kepatuhan notaris terhadap prosedur verifikasi identitas (Pasal 16, 39, 44 UUDN). Dalam sengketa, notaris dapat mempertahankan keabsahan akta dengan menunjukkan bukti kepatuhan prosedur, seperti minuta akta, salinan KTP, atau log tracking sistem elektronik. Namun, kelalaian dalam verifikasi dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian dan menimbulkan sanksi bagi notaris. Penggunaan teknologi seperti sistem Dukcapil memperkuat verifikasi, tetapi notaris tidak bertanggung jawab atas pemalsuan yang tidak dapat dideteksi meskipun prosedur dipatuhi.

Pemeriksaan dokumen asli secara manual dan pencatatan dalam minuta akta tetap memenuhi standar hukum. Dalam sengketa identitas, notaris tidak bertanggung jawab atas pemalsuan KTP

selama prosedur verifikasi (manual atau elektronik) telah diikuti, dan akta tetap sah kecuali ada bukti pemalsuan yang kuat. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil, yakni notaris tidak wajib menyelidiki apakah data dalam KTP benar-benar milik penghadap (misalnya, apakah KTP itu dicuri atau dipalsukan), selama dokumen tersebut sah secara formil (terlihat asli dan masih berlaku). Keadaan tersebut memberikan Notaris jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum, serta menjadi acuan yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dengan demikian, setiap langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara normatif. Namun apabila ternyata identitas diri/KTP yang disertakan oleh penghadap tersebut secara keseluruhan ternyata adalah palsu maka bukan lagi tanggung jawab notaris, karena Notaris telah menjalankan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang dalam proses pembuatan akta.

PENUTUP

Notaris menghadapi kendala dalam memverifikasi data kependudukan karena tidak memiliki akses langsung ke basis data Disdukcapil, mekanisme verifikasi data notaris dalam menjalankan jabatannya, masih terpacu pada verifikasi manual. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran formal dalam pembuatan akta, termasuk memverifikasi identitas para pihak yang menghadap (penghadap) berdasarkan dokumen resmi seperti KTP elektronik, paspor, atau dokumen lain yang sah. Ketidakseimbangan antara kewajiban dan kewenangan ini menimbulkan perlunya perlindungan hukum bagi notaris jika akta yang dibuat berdasarkan data kependudukan tidak valid serta reformasi kebijakan hak akses agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama 2008), hlm. 13.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama 2008), hlm. 13.

Hukumonline, Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya, 2022. Hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, <https://disdukcapil.bandungkab.go.id/article/hak-akses-dan-pemanfaatan-data-kependudukan>

Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Terbaru, 2018.

Media baca online, otaris Jadi Kunci Memutus Permainan Sindikat MafiaTanah
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/23/10070491/notaris-jadi-kunci-memutus-permainan-sindikat-mafia-tanah?page=all>

Media baca online, Jurnal Patroli, Beno “asus Mafia Tanah, Gelar Perkara Mabes Polri Ungkap Agus Hartono Palsukan KTP & Surat Kuasa”
https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/kasus-mafia-tanah-gelar-perkara-mabes-polri-ungkap-agus-hartono-palsukan-ktp-surat-kuasa/?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Pasal 2 ayat (4), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Pasal 16 dan 17, UUJN.

Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandataan Data Kependudukan, psl. 1 ayat (11) dan ayat (12).

Susanti, R. (2020). "Pemalsuan Identitas dalam Transaksi Properti: Tantangan bagi Notaris di Indonesia." *Yuridika*, 35(2), 123-140